



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Habibi Bustamin Bin Bustamin;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palangirang, Kel. Batu Walenrang, Kec. Telluanua  
Kodya Palopo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Basri Bin Dg. Tangnga;  
Tempat lahir : Di Pasangan Beru;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Mei 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pasangan Beru II, Desa Tonasa, Kec. Sanrobone, Kab.  
Takalar ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III Nama lengkap : Sultan Bin Dg. Rusli;  
Tempat lahir : Maros;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 November 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gadong, Desa Pabentengan, Kec. Marusu, Kab.  
Maros  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- IV Nama lengkap : Andri Prasetya Bin Hasan;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Nuri Lr.303, Kel. Mariso,Kec. Mariso,Kota Makassar  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 35/Pid.B/2018/PN Snj tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 6 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin**, terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga**, terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** dan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar **Pasal 374 jo 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin**, terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga**, terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** dan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** masing-masing **selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
  - 31 ( tiga Puluah satu ) Dus , 12 ( dua belas ) Slop Rokok Dunhil Filter 16.
  - 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20
- 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20.
- 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20.
- 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16 .
- 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12.
- 1 ( satu ) Dus Rokok Dunhil Ultra 16.
- 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20
- 1 ( satu ) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN.
- 1 ( satu ) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB.

## Dikembalikan kepada Pihak PT. Bentoel Grup .....

- 1 ( satu ) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ.

## Dikembalikan kepada Justad sesuai dengan penetapan pinjam pakai pengadilan Nomor : 01/Pen.Pid.B/2019/PN Snj. Tanggal 16 April 2019.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu:

----- Bahwa terdakwa I **Habibi bustamin bin b. Bustamin**, terdakwa II **Muhammad Basri bin Dg. Tangnga**, terdakwa III **Sultan bin Dg. Rusli** dan terdakwa IV **Andri Prasetya Bin Hasan** pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj



berwenang memeriksa dan mengadilinya telah, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin**, terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga**, membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** mengatakan kepada terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** bahwa “ *bagaimana kalau kamu eksekusi saya,. Yang artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok*, lalu pada saat itu terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi saksi **Irham Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** seakan-akan di curi lalu mengiyakan dan menyuruh menunggu di kos menunggu perintah selanjutnya, pada saat itu terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** juga memberitahukan kepada sopirnya terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** menghubungi melalui telepon terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** dan menceritakan rencananya bersama terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** dan pada saat itu juga terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** juga menyetujuinya rencana tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** menyuruh saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari Mobil Truck bersama saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.



- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** bersama sopirnya terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** mendatangi terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** menyetujuinya, selanjutnya terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** menelepon terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ.
- Bahwa setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar Pukul 00.30 Wita, kemudian saksi **Irham Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** bersama saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan.

- Bahwa setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan**, saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) semuanya turun dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun tidak berhasil, kemudian Lel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka.
- Bahwa setelah pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka, saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** bersama Lel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truk tersebut sudah penuh dengan Rokok, terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan**, saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truk sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu **31 ( tiga Puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas ) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan ) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 ( satu ) Dus Rokok**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhil Ultra 16, 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 jo 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua:**

----- Bahwa terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin**, terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga**, terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** dan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 bertempat di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin**, terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga**, membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** mengatakan kepada terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** bahwa “ *bagaimana kalau kamu eksekusi saya,. Yang artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok*, lalu pada saat itu terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi saksi **Irham Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** seakan-akan di curi lalu mengiyakan menyuruh menunggu di kos, pada saat itu terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** juga memberitahukan kepada sopirnya terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu terdakwa **II**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** menghubungi melalui telepon terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** dan menceritakan rencananya bersama terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** dan pada saat itu juga terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** juga menyetujuinya rencana tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** menyuruh saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari Mobil Truck bersama saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** bersama sopirnya terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** mendatangi terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu terdakwa **I Habibi bustamin bin b. Bustamin** menyetujuinya, selanjutnya terdakwa **II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga** menelepon terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ.
- Bahwa setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 00.30 Wita, kemudian saksi **Irham Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan terdakwa **III Sultan bin Dg. Rusli** memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** bersama saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan.

- Bahwa setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan**, saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) semuanya turun dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun tidak berhasil, kemudian lel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka.
- Bahwa setelah pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka, saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan** bersama Lel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truk tersebut sudah penuh dengan Rokok, terdakwa **IV Andri Prasetya Bin Hasan**, saksi **Arfandi Bin Baco Dg Sese**

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mirdan S Bin Sulaeman** (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truk sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu **31 ( tiga Puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 ( satu ) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20** dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi **Irfan Ardiansyah Bin Lukman** (terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irfan Ardiansyah Bin Lukman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan rokok milik PT.Bentoel Grup;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup adalah para Terdakwa beserta saksi bersama teman-teman saksi ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam,00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra,Jln.Sam Ratulangi,Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara,Kab.Sinjai;
  - Bahwa pada mulanya saksi dihubungi oleh Lel.Andri memberitahukan tentang rencana mengambil mobil kampas dan menyuruh saksi untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari mobil truck untuk mengangkut hasil curian nantinya, pada saat itu saksi mengiyakan dan saksi menghubungi Lel.Mirdan bermaksud untuk menyuruhnya mencari mobil truck. Hingga akhirnya Lel.Mirdan mendapat mobil truck, kemudian saksi menunggu informasi selanjutnya kapan akan dilaksanakan. Hingga akhirnya saksi dihubungi oleh Lel.Basri memberitahukan bahwa akan dilaksanakan dan Lel.Basri menyuruh saksi untuk menjemput Lel.Dewa di Bulukumba, setelah bertemu dengan Lel.Dewa bersama temannya yang saksi tidak kenal naik ke mobil truck dan bersama-sama menuju ke Kab.Sinjai bersama dengan Lel.Mirdan dan dia mengendarai mobil pada saat itu. Selanjutnya kami menuju ke Kab.Sinjai dan pada saat tiba disana kami menunggu dipinggir jalan depan sebuah mesjid, menunggu Lel.Andri dan teman-temannya yang lain. Setelah mereka datang, Lel.Andri bersama teman-temannya yang lain menggunakan mobil Avanza pergi menemui Lel.Basri di kosnya, sedangkan saksi bersama dengan Lel.Mirdan menunggu dipinggir jalan menggunakan mobil truck. Selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian, saksi melihat mobil kampas yang telah diambil dan dikendarai oleh Lel.Dewa berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil Avanza di belakangnya, kemudian saksi mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino, Sedangkan mobil kampas yang dikendarai oleh Lel.Dewa berhenti dipinggir jalan dan saksi bersama dengan Lel.Mirdan berhenti juga di belakangnya dan memarkir di belakang mobil kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu. Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil kampas menggunakan kunci roda. Namun tidak berhasil, kemudian teman Lel.Dewa memberitahukan untuk mengungkit pintu menggunakan rantai kemudian ditarik oleh mobil truck. Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil. Setelah pintu berhasil di buka saksi naik ke mobil kampas untuk mengangkat dos rokok, Lel.Andri bersama teman Lel.Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan diterima oleh Lel. Arfandi dan Lel.Mirdan sambil menyusun barang diatas truck. Hingga kami menaikkan beberapa dos, dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil kampas tersebut di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil karena mobil truck sudah penuh. Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab.Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi, dan kami semua kembali ketempat masing-

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk istirahat. Keesokan harinya datang Polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa;

- Bahwa rokok yang ada dalam mobil kampas sebagian saksi bawa ke Kab.Bulukumba, selanjutnya Lel.Dewa dan temannya juga mengambil beberapa dos dan di bawa ke Makassar;
- Bahwa saksi mengenali Barang bukti tersebut ;
- Bahwa untuk pembagian hasil penggelapan barang tersebut kami sepakati Lel.Habibi dan Lel.Sultan mendapatkan lebih banyak sedangkan teman yang lainnya dibagi rata;
- Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil kampas di Penginapan adalah Lel.Dewa, dengan cara yakni dia mengambil mobil dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel.Sultan;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena untuk membantu Lel.Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2 Mirdan, S Bin Sulaeman,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan rokok milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup adalah para Terdakwa beserta saksi bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam, 00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra, Jln. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada mulanya Lel.Irfan dihubungi oleh Lel.Andri memberitahukan tentang rencana mengambil mobil kampas dan menyuruh Lel.Irfan untuk mencari mobil truck untuk mengangkut hasil curian nantinya, pada saat itu Lel.Irfan mengiyakan dan Lel.Irfan menghubungi saksi bermaksud untuk menyuruhnya mencari mobil truck. Hingga akhirnya saksi mendapat mobil truck, kemudian Lel.Irfan menunggu informasi selanjutnya kapan akan dilaksanakan. Hingga akhirnya Lel.Irfan di hubungi oleh Lel.Basri memberitahukan bahwa akan dilaksanakan dan Lel.Basri menyuruh Lel.Irfan untuk menjemput Lel.Dewa di Bulukumba, setelah bertemu dengan Lel.Dewa bersama temannya yang saksi tidak kenal naik ke mobil truck dan bersama-

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama menuju ke Kab.Sinjai bersama dengan saksi dan dia mengendarai mobil pada saat itu.Selanjutnya kami menuju ke Kab.Sinjai dan pada saat tiba disana kami menunggu dipinggir jalan depan sebuah mesjid,menunggu Lel.Andri dan teman-temannya yang lain.Setelah mereka datang ,Lel.Andri bersama teman-temannya yang lain menggunakan mobil Avanza pergi menemui Lel.Basri di kosnya,seandainya Lel.Irfan bersama dengan saksi menunggu dipinggir jalan menggunakan mobil truck.Selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian,saksi melihat mobil kampas yang telah diambil dan dikendarai oleh Lel.Dewa berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil Avanza di belakangnya,kemudian saksi mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino,Sedangkan mobil kampas yang dikendarai oleh Lel.Dewa berhenti dipinggir jalan dan Lel.Irfan bersama dengan saksi berhenti juga di belakannya dan memarkir di belakang mobil kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu.Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil kampas menggunakan kunci roda.Namun tidak berhasil,kemudian teman Lel.Dewa memberitahukan untuk mengungkit pintu menggunakan rantai kemudian di tarik oleh mobil truck.Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil.Setelah pintu berhasil di buka saksi naik ke mobil kampas untuk mengangkat dos rokok,Lel.Andri bersama teman Lel.Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan diterima oleh Lel. Arfandi dan saksi sambil menyusun barang diatas truck.Hingga kami menaikkan beberapa dos,dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil kampas tersebut di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil karena mobil truck sudah penuh.Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab.Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi ,dan kami semua kembali ketempat masing-masing untuk istirahat.Keesokan harinya datang Polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa.

- Bahwa rokok yang ada dalam mobil kampas sebagian saksi bawa ke Kab.Bulukumba,selanjutnya Lel.Dewa dan temannya juga mengambil beberapa dos dan di bawa ke Makassar;
- Bahwa saksi mengenali Barang bukti tersebut ;
- Bahwa untuk pembagian hasil penggelapan barang tersebut kami sepakati Lel.Habibi dan Lel.Sultan mendapatkan lebih banyak sedangkan teman yang lainnya dibagi rata;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil kampas di Penginapan adalah Lel.Dewa,dengan cara yakni dia mengambil mobil dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel.Sultan;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena untuk membantu Lel.Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3 Irham Bin Sulaeman,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan barang, yaitu beberapa kis rokok milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup adalah para Terdakwa beserta saksi bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam,00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra,Jln.Sam Ratulangi,Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara,Kab.Sinjai;
- Bahwa pada mulanya Lel.Irfan dihubungi oleh Lel.Andri memberitahukan tentang rencana mengambil mobil kampas dan menyuruh Lel.Irfan untuk mencari mobil truck untuk mengangkut hasil curian nantinya,pada saat itu Lel.Irfan mengiyakan dan Lel.Irfan menghubungi saksi bermaksud untuk menyuruhnya mencari mobil truck.Hingga akhirnya saksi mendapat mobil truck,kemudian Lel.Irfan menunggu informasi selanjutnya kapan akan dilaksanakan.Hingga akhirnya Lel.Irfan di hubungi oleh Lel.Basri memberitahukan bahwa akan dilaksanakan dan Lel.Basri menyuruh Lel.Irfan untuk menjemput Lel.Dewa di Bulukumba,setelah bertemu dengan Lel.Dewa bersama temannya yang saksi tidak kenal naik ke mobil truck dan bersama-sama menuju ke Kab.Sinjai bersama dengan saksi dan dia mengendarai mobil pada saat itu.Selanjutnya kami menuju ke Kab.Sinjai dan pada saat tiba disana kami menunggu dipinggir jalan depan sebuah mesjid,menunggu Lel.Andri dan teman-temannya yang lain.Setelah mereka datang ,Lel.Andri bersama teman-temannya yang lain menggunakan mobil Avanza pergi menemui Lel.Basri di kosnya,sedangkan Lel.Irfan bersama dengan saksi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dipinggir jalan menggunakan mobil truck.Selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian,saksi melihat mobil kampas yang telah diambil dan dikendarai oleh Lel.Dewa berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil Avanza di belakangnya,kemudian saksi mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino,Sedangkan mobil kampas yang dikendarai oleh Lel.Dewa berhenti dipinggir jalan dan Lel.Irfan bersama dengan saksi berhenti juga di belakangnya dan memarkir di belakang mobil kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu.Selanjutnya kami semua turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil kampas menggunakan kunci roda.Namun tidak berhasil,kemudian teman Lel.Dewa memberitahukan untuk mengungkit pintu menggunakan rantai kemudian di tarik oleh mobil truck.Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil.Setelah pintu berhasil di buka saksi naik ke mobil kampas untuk mengangkat dos rokok,Lel.Andri bersama teman Lel.Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan diterima oleh Lel. Arfandi dan saksi sambil menyusun barang diatas truck.Hingga kami menaikkan beberapa dos,dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil kampas tersebut di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil karena mobil truck sudah penuh.Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab.Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi ,dan kami semua kembali ketempat masing-masing untuk istirahat.Keesokan harinya datang Polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa.

- Bahwa rokok yang ada dalam mobil kampas sebagian saksi bawa ke Kab.Bulukumba,selanjutnya Lel.Dewa dan temannya juga mengambil beberapa dos dan di bawa ke Makassar;
- Bahwa saksi mengenali Barang bukti tersebut ;
- Bahwa untuk pembagian hasil penggelapan barang tersebut kami sepakati Lel.Habibi dan Lel.Sultan mendapatkan lebih banyak sedangkan teman yang lainnya dibagi rata;
- Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil kampas di Penginapan adalah Lel.Dewa,dengan cara yakni dia mengambil mobil dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel.Sultan;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena untuk membantu Lel.Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- 4. **Arfandi Bin Baco Dg Sese**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan kasus penggelapan rokok milik PT.Bentoel Grup;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup adalah para Terdakwa beserta saksi bersama teman-teman saksi ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam,00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra,Jln.Sam Ratulangi,Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara,Kab.Sinjai;
  - Bahwa pada mulanya Lel.Irfan dihubungi oleh Lel.Andri memberitahukan tentang rencana mengambil mobil kampas dan menyuruh Lel.Irfan untuk mencari mobil truck untuk mengangkut hasil curian nantinya,pada saat itu Lel.Irfan mengiyakan dan Lel.Irfan menghubungi saksi bermaksud untuk menyuruhnya mencari mobil truck.Hingga akhirnya saksi mendapat mobil truck,kemudian Lel.Irfan menunggu informasi selanjutnya kapan akan dilaksanakan.Hingga akhirnya Lel.Irfan di hubungi oleh Lel.Basri memberitahukan bahwa akan dilaksanakan dan Lel.Basri menyuruh Lel.Irfan untuk menjemput Lel.Dewa di Bulukumba,setelah bertemu dengan Lel.Dewa bersama temannya yang saksi tidak kenal naik ke mobil truck dan bersama-sama menuju ke Kab.Sinjai bersama dengan saksi dan dia mengendarai mobil pada saat itu.Selanjutnya kami menuju ke Kab.Sinjai dan pada saat tiba disana kami menunggu dipinggir jalan depan sebuah mesjid,menunggu Lel.Andri dan teman-temannya yang lain.Setelah mereka datang ,Lel.Andri bersama teman-temannya yang lain menggunakan mobil Avanza pergi menemui Lel.Basri di kosnya,sedangkan Lel.Irfan bersama dengan saksi menunggu dipinggir jalan menggunakan mobil truck.Selanjutnya sekitar beberapa lama kemudian,saksi melihat mobil kampas yang telah diambil dan dikendarai oleh Lel.Dewa berjalan menuju arah Bulukumba dan diikuti oleh mobil Avanza di belakangnya,kemudian saksi mengikutinya dari belakang hingga ke jalan Poros Sinjai Malino,Sedangkan mobil kampas yang dikendarai oleh Lel.Dewa berhenti dipinggir jalan dan Lel.Irfan bersama dengan saksi berhenti juga di belakangnya dan memarkir di belakang mobil kampas dalam posisi pantat mobil saling bertemu.Selanjutnya kami semua

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari mobil dan berusaha untuk membuka pintu box mobil kampas menggunakan kunci roda. Namun tidak berhasil, kemudian teman Lel. Dewa memberitahukan untuk mengungkit pintu menggunakan rantai kemudian ditarik oleh mobil truck. Akhirnya kami mencobanya dan ternyata berhasil. Setelah pintu berhasil di buka saksi naik ke mobil kampas untuk mengangkat dos rokok, Lel. Andri bersama teman Lel. Dewa menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck yang satunya dan diterima oleh Lel. Arfandi dan saksi sambil menyusun barang diatas truck. Hingga kami menaikkan beberapa dos, dan setelah mengambil beberapa dos rokok kami meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan mobil kampas tersebut di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat kami ambil karena mobil truck sudah penuh. Selanjutnya rokok tersebut kami bawa ke Kab. Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi, dan kami semua kembali ketempat masing-masing untuk istirahat. Keesokan harinya datang Polisi menemukan kami kemudian membawa ke Polres Sinjai untuk di periksa.

- Bahwa rokok yang ada dalam mobil kampas sebagian saksi bawa ke Kab. Bulukumba, selanjutnya Lel. Dewa dan temannya juga mengambil beberapa dos dan di bawa ke Makassar;
- Bahwa saksi mengenali Barang bukti tersebut ;
- Bahwa untuk pembagian hasil penggelapan barang tersebut kami sepakati Lel. Habibi dan Lel. Sultan mendapatkan lebih banyak sedangkan teman yang lainnya dibagi rata;
- Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil kampas di Penginapan adalah Lel. Dewa, dengan cara yakni dia mengambil mobil dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel. Sultan;
- Bahwa saksi melakukan penggelapan tersebut karena untuk membantu Lel. Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT. Bentoel Grup;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Bentoel Grup yaitu sekitar Rp. 700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5, Abdul Wahid Sahabuddin Bin Sahabuddin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian rokok milik PT. Bentoel Grup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut yaitu Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Wisma Sanjaya Putra, Jl. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu bermacam merk Rokok yang berada didalam mobil box namun jumlahnya saksi tidak mengetahui berapa banyak;
- Bahwa pada mulanya saksi tiba di Sinjai pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekitar pukul 16.00 wita, dengan tujuan untuk ke pelanggan menawarkan program dari PT Bentoel Grup. Setelah itu saksi langsung mengecek di Wisma Sanjaya Putra, dan disitu saksi bertemu dengan Terdakwa Lel. Habibi bersama dengan Terdakwa Sultan sedang istirahat. Kemudian saksi kerja laporan di kamar sendirian hingga pukul 18.00 wita setelah itu sekitar pukul 20.00 wita saksi bersama dengan Terdakwa Lel. Habibi dan Terdakwa Lel. Sultan bersama sama menuju ke Pelanggan untuk menawarkan program menggunakan mobil dinas milik saksi. Sedangkan mobil truck kampas Terdakwa Lel. Habibi dan Terdakwa Lel. Sultan disimpan di Wisma. Hingga pukul 22.30 wita kami bersama-sama pulang ke Wisma dan ke kamar masing-masing. Pada saat itu saksi sendirian di kamar sedangkan Terdakwa Lel. Habibi dan Terdakwa Lel. Sultan 1(satu) kamar berdua. Saksi sempat kerja laporan hingga pukul 23.00 wita kemudian tidur. Sekitar Jam 02.30 wita, saksi dibangunkan oleh Terdakwa Lel. Habibi memberitahukan bahwa mobil truck kampas hilang diparkiran, selanjutnya saksi menghubungi Pimpinan saksi memberitahukan peristiwa yang terjadi. Kemudian tidak lama kemudian datang Polisi ke Wisma dan saksi bersama Terdakwa Lel. Habibi dan Terdakwa Lel. Sultan menuju ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa salesnya yaitu Terdakwa Lel. Habibi dan Sopir mobil box tersebut yaitu Terdakwa Lel. Sultan;
- Bahwa Terdakwa Lel. Sultan memarkir mobil truck kampas tersebut di Wisma depan kamarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memegang kunci mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mencuri mobil box kemudian mengambil beberapa kis rokok didalamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para Terdakwa dapat mengambil beberapa kis rokok di mobil milik PT. Bentoel Grup;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian ini adalah PT. Bentoel Grup;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Bentoel Grup yaitu sekitar Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**6, Hartono Bin Gunawan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian barang, yaitu rokok milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa tersebut terjadi karena pada saat itu saksi sedang berada di Kota Pare-pare;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu Rokok merk Dunhil dan Lucky strike yang berada didalam mobil box namun jumlahnya saksi tidak mengetahui berapa banyak;
- Bahwa pada mulanya saksi berada di kota Pare-pare sedang melakukan control lapangan dan kordinasi dengan supervisor dari PT.Bentoel Grup.Pada saat saksi disana saksi mendapat info bahwa mobil Box yang mengangkut beberapa Kis rokok dari PT.Bentoel Grup hilang di Penginapan tepatnya di Kab.Sinjai,mendengar hal tersebut dan untuk memastikan saksi pun langsung menuju ke Kab.Sinjai untuk mengecek kebenaran akan peristiwa tersebut.Hingga akhirnya ke Polres Sinjai dan ternyata benar bahwa mobil Box yang mengangkut beberapa kis rokok dari PT.Bentoel Grup hilang,dan telah ditemukan oleh pihak Kepolisian namun beberapa kis rokok hilang didalam box,yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang pasti.Pada saat di Polres Sinjai baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil rokok tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui salesnya yaitu Terdakwa Lel.Habibi dan Sopir mobil box tersebut yaitu Terdakwa Lel.Sultan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa Lel.Habibi dan Terdakwa Lel.Sultan pada saat mobil box tersebut dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mencuri mobil box dan kemudian mengambil beberapa kis rokok didalamnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para Terdakwa dapat mengambil beberapa Kis rokok di mobil milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian ini adalah perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( Tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**7, Abd.Waris Bin H.Hafid**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan rokok milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa saksi berada dirumah tepatnya di Makassar pada saat peristiwa penggelapan tersebut terjadi;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 setelah saksi diberitahu oleh teman bahwa mobil kampas diambil oleh orang namun pelakunya berasal dari internal perusahaan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang yang digelapkan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi cara para Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara bekerja sama dengan temannya dan membuat scenario seakan-akan mobil kampas tersebut dicuri;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana proses keluarnya barang berupa rokok dari gudang milik PT.Bentoel Grup kepada Salesmen untuk di pasarkan yaitu Rokok yang disimpan di gudang Asmo (area sales marketing office Makassar mengirim barang ke Cabang Bone dan adapun barang / rokok yang dikirim tergantung permintaan Sales yang di Review oleh Supervison,dan Salesmen tetap di berikan barang/rokok walaupun stoknya belum habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga para Terdakwa dapat melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.1.200.000.000,- ( Satu Milyar dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.1.200.000.000,- ( Satu Milyar dua ratus juta rupiah), yang benar sekitar Rp.700.000.000,- ( Tujuh ratus juta rupiah);

**8, Munir Bin Makmur.T,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penggelapan rokok milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Lel.Mirdan pernah meminjam mobil truk dari saksi ternyata mobil tersebut digunakan untuk melakukan penggelapan barang milik PT.Bentoel Grup;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kapan para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar Pukul 19.00 wita,Lel.Mirdan mendatangi saksi bermaksud ingin meminjam mobil dengan alasan ada temannya yang ingin pindah rumah dan barang-barangnya ingin di angkut,sehingga saksi meminjamkannya pada saat itu.Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam.03.00 wita,Lel.Mirdan mengembalikan mobil tersebut kerumah dan memberikan saksi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang sewanya,dan pagi harinya saya sempat menggunakan mobil truck tersebut untuk bekerja dan sekitar Pukul 23.00 wita,datang beberapa orang Polisi kerumah saksi dan mengamankan mobil truk tersebut karena itu digunakan oleh Lel.Mirdan bersama temannya melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwasaksi mengetahui ciri-ciri mobil yang dipinjam oleh Lel.Mirdan dari saksi adalah Mobil Mitsubishi Colt warna kuning dengan No.Pol DD 8479 IZ;
- Bahwa pemilik dari mobil tersebut adalah Lel.Justat, namun saksi yang menggunakannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Habibi Bustamin Bin Bustamin**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan rokok milik perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam,00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra,Jln.Sam Ratulangi,Kel.Balangnipa, Kec.Sinjai Utara,Kab.Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sejak bulan Maret Tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi di perusahaan rokok PT.Bentoel Grup yaitu sebagai Sales whole seller.Bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk perusahaan berupa rokok ke Toko-toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa rokok milik perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu Lel.Sultan,Lel.Basri,Lel.Andre, Lel.Arfaudi,Irfan,Lel.Irham,Lel.Mirdan,dan Lel.Dewa dan seorang lagi tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman Lel.Dewa;
- Bahwa diantara berapa orang yang saya temani melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT.Bentoel Grup yang bukan karyawan perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu Lel.Dewa serta ada juga temannya yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa kronologis dari peristiwa penggelapan tersebut terjadi yaitu pada mulanya Terdakwa bercerita-cerita dengan Lel.Basri teman Terdakwa yang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan karyawan PT.Bentoel Grup memberitahukan bahwa dia butuh uang untuk menutupi selisih penjualan dan Terdakwa juga butuh uang untuk menutupi selisih penjualan barang.Akhirnya Terdakwa memberitahukan Lel.Basri bagaimana kalau kamu eksekusi saya.Yang artinya membuat scenario seakan-akan mobil kampas Terdakwa dirampok.Dan Lel.Basri menyetujuinya selanjutnya dia mencari teman yang lain untuk bisa membantunya.Kemudian Terdakwa juga memberitahukan Lel.Sultan yang merupakan sopir Terdakwa dan dia juga setuju .Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama Lel.Sultan dengan menggunakan mobil kampas tiba di Sinjai dari Kab.Bone,dan menginap di Wisma Sanjaya Putra,bermaksud ingin memasarkan rokok di Kab.Sinjai.Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa didatangi oleh Lel.Basri memberitahukan kepada Terdakwa bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi pada malam harinya,kemudian Terdakwa pun mengiyakan,dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita saya pun istirahat di kamar penginapan sedangkan Lel.Sultan yang merupakan sopir Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan Handphone untuk memantau situasi di penginapan.Selanjutnya sekitar Jam.02.30 wita,Terdakwa dibangunkan oleh pemilik penginapan bahwa mobil kampas Terdakwa hilang, selanjutnya datang Polisi melakukan interogasi terhadap kami dan kami dibawa ke Polres Sinjai;

- Bahwa cara pembagian hasil penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup Terdakwa beritahukan kepada Lel.Basri bahwa untuk pembagian Terdakwa berapa-berapa saja;
- Bahwa yang berada disitu pada saat Terdakwa menyusun scenario bersama dengan Lel.Basri adalah Lel.Sultan;
- Bahwa scenario yang Terdakwa buat bersama Lel.Basri yaitu awalnya Lel.Basri hanya ingin mengambil rokok sedikit saja sesuai kebutuhan,namun Terdakwa mengatakan banyak sedikit sama saja.Jadi bagusya ambil semuanya,selanjutnya Terdakwa menyampaikan pada saat eksekusi mobil diambil di penginapan Terdakwa dan Lel.Sultan seakan-akan menjadi korban,dan cari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain selanjutnya membawa pergi barang ke tempat aman dan meninggalkan mobil kampas tersebut ;
- Bahwa mobil kampas tersebut di parkir di pekarangan penginapan tepat di depan kamar Terdakwa istirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui/mendengar pada saat mobil di ambil di pekarangan penginapan karena Terdakwa sementara tidur di kamar;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil di penginapan adalah Lel.Dewa dengan caranya dia mengambil mobil kampas tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel.Sultan;
- Bahwa jumlah rokok yang ada di dalam mobil kampas tersebut sebelum di curi yaitu dengan perincian sebagai berikut :
  - Dunhill putih isi 20 btg : 52 dos;
  - Dunhill Hitam isi 16 btg : 32 dos ;
  - Dunhill Ultra putih isi 16 btg : 1 dos;
  - Lucky Strike merah isi 20 btg : 5 dos;
  - Lucky Strike Light isi 20 btg : 9 dos;
  - Lucky Mild isi 16 btg : 12 dos;
  - Lucky Bold isi 16 btg : 6 dos;
  - Star mild isi 16 btg : 1 dos;
  - Ardhat isi 20 btg : 3 dos;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena untuk membantu Lel.Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

## 2. Terdakwa Muhammad Basri Bin Dg.Tangnga, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan rokok milik perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam,00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra,Jln.Sam Ratulangi,Kel.Balangnipa,Kec.Sinjai Utara,Kab.Sinjai;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sejak bulan Maret Tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada perusahaan rokok PT.Bentoel Grup yaitu sebagai Team Leader.Bertugas untuk mengontrol / mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan;
- Bahwa yang Terdakwa temani melakukan penggelapan barang berupa rokok milik perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu Lel.Sultan,Lel.Habibi,Lel.Andre,Lel.Arfandi,Irfan,Lel.Irham,Lel.Mirdan,danLel.Dewa dan seorang lagi Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel.Dewa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada mulanya Terdakwa bercerita dengan Lel.Habibi dan menceiterakan tentang masalah Terdakwa bahwa Terdakwa butuh uang untuk menutupi selisih penjualan dan Lel.Habibi juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia juga butuh uang untuk menutupi selisih penjualan barang,kemudian Lel.Habibi mengatakan “ **Kalau mauko bongkar mi mobilku,biar saya jadi korban** “ namun pada saat itu Terdakwa mengira dia bercanda.Kemudian dihari-hari berikutnya setiap kami bertemu selalu membahas hal tersebut sehingga akhirnya kami bulat untuk melakukan aksi tersebut yakni membongkar dan mengambil mobil kampas Lrl.Habibi kemudian seakan-akan mobil tersebut di curi.Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Lel.Andre tentang rencana kami dan dia juga setuju, Terdakwa juga memberitahukan Lel. Irham dan dia juga setuju.Selanjutnya Lel.Andre yang menyiapkan teman-teman termasuk kendaraan yang akan digunakan.Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Lel.Andre memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap,dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Lel.Sultan untuk menanyakan bagaimana situasi di penginapan.Hingga akhirnya pada sekitar pukul 23.30 wita,Lel.Andre,Lel.Fandi,Lel.Dewa dan teman Lel.Dewa datang ke kost Terdakwa untuk menjemput menggunakan mobil. Kemudian Lel.Irham berboncengan dengan Lel.Fandi menggunakan sepeda motor dan menuju ke penginapan untuk melihat-lihat situasi hingga mereka datang dan memberitahukan bahwa situasi aman,pada saat itu Terdakwa menghubungi Lel.Sultan sehingga Terdakwa bersama Lel.Andre,Lel.Fandi,Lel.Dewa teman Lel.Dewa menuju ke penginapan tempat Lel.Habibi dan Lel.Sultan menginap yaitu Wisma Sanjaya Putra.Setiba didepan penginapan tepatnya di pinggir jalan kami memarkir mobil selanjutnya Lel.Dewa masuk kedalam pekarangan penginapan dan membuka pintu mobil kampas menggunakan kunci cadangan yang telah diberikan sebelumnya oleh Lel.Sultan.Setelah itu dia membunyikan mesin dan membawa keluar mobil kampas tersebut dan Terdakwa bersama Lel.Andre,Lel.Dewa dan teman Lel.Dewa mengikuti dari arah belakang.Hingga ke jalan Persatuan Raya tepatnya di depan Mesjid Agung Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Lel.Irham dan Lel.Fandi menggunakan sepeda motor. Terdakwa naik ke motor berboncengan dengan Lel.Irham sedangkan Lel.Fandi naik ke mobil dan mengikuti mobil kampas tersebut,dan Terdakwa pun pulang menuju kost bersama Lel.Irham.Dan Terdakwa tidak mengetahui lagi selanjutnya.Sekitar Jam.01.00 wita,Terdakwa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



di hubungi oleh Lel.Andre memberitahukan bahwa pintu box mobil kampas susah terbuka dan Terdakwa memberitahukan terserah lakukan apa saja.Tidak lama kemudian Lel.Andre memberitahukan bahwa pintu box mobil kampas sudah terbuka;

- Bahwa cara pembagian hasil penggelapan barang berupa rokok milik PT.Bentoel Grup kami sepakati Lel.Habibi dan Lel.Sultan merndapatkan lebih banyak sedangkan yang lainnya dibagi rata;
  - Bahwa yang berada disitu pada saat Terdakwa menyusun scenario bersama dengan Lel.Habibi pada saat itu adalah Lel.Sultan;
  - Bahwa cara mobil kampas diambil di penginapan dan Lel.Habibi dan Lel.Sultan seakasn-akan menjadi korban,dan cari tempat yang aman untuk membongkar barang kemudian memindahkan ke mobil lain selanjutnya membawa pergi barang ketempat aman dan meninggalkan mobil kampas tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya di bawa kemana mobil kampas tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui/mendengar pada saat mobil di ambil d pekarangan penginapan karena Terdakwa sementara tidur di kamar;
  - Bahwa yang bertindak untuk mengambil mobil di penginapan adalah Lel.Dewadengan caranya dia mengambil mobil kampas tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang diberikan oleh Lel.Sultan;
  - Bahwa adapun jumlah rokok yang ada di dalam mobil kampas tersebut sebelum di curi yaitu dengan perincian sebagai berikut :

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Nunhill putih isi 20 btg       | : 52 dos;  |
| - Dunhill Hitam isi 16 btg       | : 32 dos ; |
| - Dunhill Ultra putih isi 16 btg | : 1 dos;   |
| - Lucky Strike merah isi 20 btg  | : 5 dos;   |
| - Lucky Mild isi 16 btg          | : 12 dos;  |
| - Lucky Bold isi 16 btg          | : 6 dos;   |
| - Star mild isi 16 btg           | : 1 dos;   |
| - Ardhath isi 20 btg             | : 3 dos;   |
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;
  - Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- 3. Terdakwa Sultan Bin Dg Rusli,** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan rokok milik perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa yang melakukan penggelapan barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman, barang tersebut adalah milik perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan rokok PT.Bentoel Grup sejak Bulan Oktober 2014 hingga sekarang dengan Jabatan sebagai Asisten/sopir. Bertugas untuk membawa kendaraan dan barang perusahaan ke Toko-toko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam, 00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra, Jln. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai milik perusahaan PT.Bentoel Grup bersama Lel. Habibi, Lel. Basri, Lel. Andre Lel. Arfandi, Irfan, Lel. Irham, Lel. Mirdan, dan Lel. Dewa dan seorang lagi Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa; kenal;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa diberitahukan oleh Lel. Habibi bahwa ada rencana untuk mencuri mobil dan seakan-akan Terdakwa dan Lel. Habibi menjadi korban, kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Lel. Basri menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa dia tidak menemukan sopir, sehingga Terdakwa memberitahukan bahwa nanti Terdakwa yang mencari sopir, hingga Terdakwa menemukan Lel. Dewa, Terdakwa memberitahukan tentang rencana kami dan dia setuju pada saat itu Terdakwa memberikan kunci serep mobil kampas tersebut yang Terdakwa gunakan. Hingga pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama Lel. Habibi dengan menggunakan mobil kampas tiba di Sinjai dari Kab. Bone, dan menginap di wisma Sanjaya Putra, bermaksud ingin memasarkan rokok di Kab. Sinjai. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 pukul 16.00 wita datang Lel. Basri untuk membahas rencana tersebut bersama Lel. Habibi, dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa pun istirahat di kamar penginapan bersama dengan Lel. Habibi, Terdakwa menghubungi Lel. Basri dan menanyakan situasi di penginapan, sayapun memberitahunya untuk datang sekitar Jam. 00.30 wita, karena Jam 01.00 wita pagar penginapan akan ditutup. Sekitar Jam 00.30 wita sementara berbaring di ranjang Terdakwa mendengar suara mobil kampas tersebut di bunyikan dan keluar dari penginapan, saat itu Terdakwa menghubungi lagi Lel. Basri memberitahukan bahwa mobil sudah keluar dari penginapan. Selanjutnya Terdakwa pun

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertidur.Selanjutnya sekitar Jam.02.30 wita,saya dibangunkan oleh pemilik penginapan bahwa mobil kampas Terdakwa hilang,selanjutnya datang Polisi melakukan Interogasi terhadap kami dan membawa kami ke Polres Sinjai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara pembagian hasil penggelapan tersebut yang lebih mengetahuinya adalah Lel.Basri dan Lel.Habibi;
  - Bahwa Terdakwa kurang mengetahui bagaimana scenario yang telah dirancang,yang Terdakwa ketahui hanya memberikan kunci serep kepada Lel.Dewa setelah itu membantu melihat situasi di penginapan;
  - Bahwa mobil kampas tersebut di parkir di pekarangan penginapan tepat di depan kamar Terdakwa istirahat;
  - Bahwa Terdakwa mendengar suara mobil kampas tersebut di ambil di pekarangan penginapan dan yang bertindak untuk mengambil mobil kampas tersebut di penginapan adalah Lel.Dewa dengan caranya dia mengambil mobil kampas tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang telah Terdakwa berikan sebelumnya;
  - Bahwa adapun jumlah rokok yang ada di dalam mobil kampas tersebut sebelum di curi yaitu dengan perincian sebagai berikut :
    - Nunhill putih isi 20 btg : 52 dos;
    - Dunhill Hitam isi 16 btg : 32 dos ;
    - Dunhill Ultra putih isi 16 btg : 1 dos;
    - Lucky Strike merah isi 20 btg : 5 dos;
    - Lucky Mild isi 16 btg : 12 dos;
    - Lucky Bold isi 16 btg : 6 dos;
    - Star mild isi 16 btg : 1 dos;
    - Ardthath isi 20 btg : 3 dos;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena karena hanya ikut- ikutan saja dan menginginkan uang dari hasil penjualan rokok tersebut;
  - Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- 4. Terdakwa Andri Prasetya Bin Hasan,** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan rokok milik perusahaan PT.Bentoel Grup;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan barang tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-teman, barang tersebut adalah milik perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan rokok PT.Bentoel Grup sejak Bulan Nopember 2014 hingga sekarang dengan Jabatan sebagai Team Leader wilayah Bulukumba. Bertugas untuk mengontrol / mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar Jam, 00.30 wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra, Jln. Dr. Sam Ratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai milik perusahaan PT.Bentoel Grup bersama Lel. Habibi, Lel. Basri, Lel. Andre Lel. Arfandi, Irfan, Lel. Irham, Lel. Mirdan, dan Lel. Dewa dan seorang lagi Terdakwa tidak kenal yang merupakan teman Lel. Dewa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa pada mulanya Terdakwa dihubungi oleh Lel. Basri menceritakan tentang rencana ingin membuat scenario mencuri mobil kampas Lel. Habibi. Setelah lama membahasnya akhirnya Terdakwa setuju dan Terdakwa ditugaskan untuk mencari mobil truck untuk memindahkan barang dari mobil kampas. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Lel. Irfan menyuruh untuk mencari mobil truck tidak lama kemudian Lel. Irfan mendapat mobil dan dibantu oleh Lel. Mirdan bercerita dengan Lel. Habibi dan menceitakan tentang masalah Terdakwa bahwa Terdakwa butuh uang untuk menutupi selisih penjualan dan Lel. Habibi juga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dia juga butuh uang untuk menutupi selisih penjualan barang, kemudian Lel. Habibi mengatakan “ **Kalau mauko bongkar mi mobilku, biar saya jadi korban** “ namun pada saat itu Terdakwa mengira dia bercanda. Kemudian di hari-hari berikutnya setiap kami bertemu selalu membahas hal tersebut sehingga akhirnya kami bulat untuk melakukan aksi tersebut yakni membongkar dan mengambil mobil kampas Lel. Habibi kemudian seakan-akan mobil tersebut di curi. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Lel. Andre tentang rencana kami dan dia juga setuju, Terdakwa juga memberitahukan Lel. Irham dan dia juga setuju. Selanjutnya Lel. Andre yang menyiapkan teman-teman termasuk kendaraan yang akan digunakan. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Lel. Andre memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap, dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Lel. Sultan untuk menanyakan bagaimana situasi di penginapan. Hingga akhirnya pada sekitar pukul 23.30 wita, Lel. Andre, Lel. Fandi, Lel. Dewa dan teman Lel. Dewa datang ke kost Terdakwa untuk menjemput menggunakan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mobil. Kemudian Lel.Irham berboncengan dengan Lel.Fandi menggunakan sepeda motor dan menuju ke penginapan untuk melihat-lihat situasi hingga mereka datang dan memberitahukan bahwa situasi aman,pada saat itu Terdakwa menghubungi Lel.Sultan sehingga Terdakwa bersama Lel.Andre,Lel.Fandi,Lel.Dewa teman Lel.Dewa menuju ke penginapan tempat Lel.Habibi dan Lel.Sultan menginap yaitu Wisma Sanjaya Putra.Setiba didepan penginapan tepatnya di pinggir jalan kami memarkir mobil selanjutnya Lel.Dewa masuk kedalam pekarangan penginapan dan membuka pintu mobil kampas menggunakan kunci cadangan yang telah diberikan sebelumnya oleh Lel.Sultan.Setelah itu dia membunyikan mesin dan membawa keluar mobil kampas tersebut dan Terdakwa bersama Lel.Andre,Lel.Dewa dan teman Lel.Dewa mengikuti dari arah belakang.Hingga ke jalan Persatuan Raya tepatnya di depan Mesjid Agung Terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan Lel.Irham dan Lel.Fandi menggunakan sepeda motor. Terdakwa naik ke motor berboncengan dengan Lel.Irham sedangkan Lel.Fandi naik ke mobil dan mengikuti mobil kampas tersebut,dan Terdakwa pun pulang menuju kost bersama Lel.Irham.Dan Terdakwa tidak mengetahui lagi selanjutnya.Sekitar Jam.01.00 wita, Terdakwa di hubungi oleh Lel.Andre memberitahukan bahwa pintu box mobil kampas susah terbuka dan Terdakwa memberitahukan terserah lakukan apa saja.Tidak lama kemudian Lel.Andre memberitahukan bahwa pintu box mobil kampas sudah terbuka;

- Bahwa cara pembagian hasil penggelapan tersebut kami sepakati Lel.Habibi dan Lel.Sultan merndapatkan lebih banyak sedangkan yang lainnya dibagi rata;
- Bahwa saat Terdakwa menyusun scenario bersama dengan Lel.Habibi yang berada pada saat itu adalah Lel.Sultan;
- Bahwa adapun jumlah rokok yang ada di dalam mobil kampas tersebut sebelum di curi yaitu dengan perincian sebagai berikut :

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - Nunhill putih isi 20 btg       | : 52 dos;  |
| - Dunhill Hitam isi 16 btg       | : 32 dos ; |
| - Dunhill Ultra putih isi 16 btg | : 1 dos;   |
| - Lucky Strike merah isi 20 btg  | : 5 dos;   |
| - Lucky Mild isi 16 btg          | : 12 dos;  |
| - Lucky Bold isi 16 btg          | : 6 dos;   |
| - Star mild isi 16 btg           | : 1 dos;   |
| - Ardhatth isi 20 btg            | : 3 dos;   |
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut karena karena untuk membantu Lel.Basri yang terdesak dan butuh uang untuk menutupi selisih penjualan rokok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan atas penggelapan tersebut yaitu perusahaan PT.Bentoel Grup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh perusahaan PT.Bentoel Grup yaitu sekitar Rp.700.000.000,- ( tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 31 ( tiga Puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas ) Slop Rokok Dunhil Filter 16;
- 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20;
- 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20 ;
- 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20;
- 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20;
- 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16 ;
- 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan ) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12.;
- 1 ( satu ) Dus Rokok Dunhil Ultra 16.;
- 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 ;
- 1 ( satu ) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN;
- 1 ( satu ) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB;
- 1 ( satu ) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin (Sales whole seller. PT. Bentoel Group yang bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk perusahaan berupa rokok ke Toko-toko) , Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga (Team Leader. PT. Bentoel Group, Bertugas untuk mengontrol / mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan) pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin mengatakan kepada Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga bahwa “ bagaimana kalau kamu eksekusi saya,. Yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok, lalu pada saat itu Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi saksi Irham Bin Sulaeman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin seakan-akan di curi lalu mengiyakan dan menyuruh menunggu di kos menunggu perintah selanjutnya, pada saat itu Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin juga memberitahukan kepada sopirnya Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli (Asisten/sopir PT. Bentoel Group) mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga menghubungi melalui telepon Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan (Team Leader PT.Bentoel Grup wilayah Bulukumba. Yang bertugas untuk mengontrol / mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan) dan menceritakan rencananya bersama Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin dan pada saat itu juga Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan juga menyetujuinya rencana tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan menyuruh saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari Mobil Truck bersama saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin bersama sopirnya Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga mendatangi Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga



menelepon Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ.

- Bahwa setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar Pukul 00.30 Wita, kemudian saksi Irham Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan bersama saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan.
- Bahwa setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan, saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) semuanya turun dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun



tidak berhasil, kemudian Iel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/ kanvas terbuka.

- Bahwa setelah pintu belakang Mobil Box/ kanvas terbuka, saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke mobil truck kanvas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan bersama Iel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truck tersebut sudah penuh dengan Rokok, Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan, saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kanvas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truck sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu 31 ( tiga Puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas ) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan ) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 ( satu ) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur diatas dalam perkara ini adalah manusia / orang sebagai subyek hukum pidana, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini telah mengajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa.. I Habibi bustamin bin B. Bustamin, Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga, Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli dan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan dimana Para Tterdakwa tersebut telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan, hal ini juga dibenarkan oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .

- ## Ad.2 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Bahwa R.SOESILO didalam Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lengkap Pasal demi Pasal, terbitan Penerbit POLITEIA, Bogor.menyebutkan bahwa yang diaksud dengan “Memiliki” menurut arrest Hooge Raad 16 Oktober 1905 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan dapat pula berupa benda tidak berwujud seperti listrik, gas dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa pelaku kejahatan tersebut memiliki hubungan kerja atau karena karena pencaharian atau karena mendapat upah dengan pihak yang memiliki benda yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum di persidangan bahwa Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin (Sales whole seller. PT. Bentoel Group yang bertugas untuk mendistribusikan dan menjual produk perusahaan berupa rokok ke Toko-toko) , Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

/Mengingat.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangnga (Team Leader. PT. Bentoel Group, Bertugas untuk mengontrol / mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan) pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai membahas masalah mereka yang sama-sama membutuhkan Uang untuk menutupi selisih penjualan barang, selanjutnya Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin mengatakan kepada Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga bahwa “ *bagaimana kalau kamu eksekusi saya,. Yang artinya membuat skenario seakan-akan mobil kampas saya di rampok*, lalu pada saat itu Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga menyetujui rencana tersebut, kemudian menghubungi saksi Irham Bin Sulaeman (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan rencana mengambil mobil kampas milik Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin seakan-akan di curi lalu mengiyakan dan menyuruh menunggu di kos menunggu perintah selanjutnya, pada saat itu Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin juga memberitahukan kepada sopirnya Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli ( Asisten/sopir PT. Bentoel Group) mengenai rencana tersebut dan mengiyakan, setelah itu Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga menghubungi melalui telepon Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan (Team Leader PT.Bentoel Grup wilayah Bulukumba. Yang bertugas untuk mengontrol / mengawasi sales kontrak untuk melakukan penjualan) dan menceritakan rencananya bersama Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin dan pada saat itu juga Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan juga menyetujuinya rencana tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan ditugaskan untuk mencari Mobil Truck untuk memindahkan barang-barang/rokok yang dari Mobil Kampas, kemudian Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan menyuruh saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari Mobil Truck bersama saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui rencana tersebut. setelah itu saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu menghubungi temannya yaitu Lel. DEWA (DPO) untuk membantu rencana untuk memindahkan rokok dalam kampas.

Menimbang, bahwa Pada Hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin bersama sopirnya Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli menuju Ke Kab. Sinjai dengan menggunakan mobil

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampas yang berisi Rokok dan langsung menginap di Wisma Sanjaya Putra jl. Dr. Sam ratulangi Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara kab. Sinjai, setelah berada di Penginapan sekitar Jam 16.00 Wita Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga mendatangi Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin untuk memberitahukan bahwa semua teman-teman sudah siap untuk melakukan eksekusi sebentar malam, lalu Terdakwa I Habibi bustamin bin b. Bustamin menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga menelepon Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk Mobil Truck lalu Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan langsung menuju Kabupaten Sinjai bersama saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB, sedangkan saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Lel. Dewa (DPO) berangkat kesinjai dengan menggunakan mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ. setelah sampai disinjai para saksi berkomunikasi dengan terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli untuk menanyakan situasi penginapan dan sekitar Pukul 00.30 Wita, kemudian saksi Irham Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor pergi melihat-lihat situasi di Wisma Sanjaya Putra setelah itu kembali ke kos, lalu terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli memberi informasi bahwa penginapan sudah aman dan lel. Dewa (DPO) langsung menuju ke Penginapan sanjaya dan setelah sampai dipenginapan Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli memberikan kunci cadangan kepada lel. Dewa (DPO), lalu lel. Dewa (DPO) langsung membawa mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN menuju ke jalan Poros Sinjai Malino, yang kemudian disusul oleh Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan bersama saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengendari Mobil Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1149 NOB dan tidak lama kemudian datang mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang di kendarai oleh saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) dan langsung memarkir mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ di belakang mobil truck kampas warna kuning silver dengan nomor polisi DD 8939 MN dengan posisi pantat (bagian belakang) mobil saling berdekatan. Bahwa setelah pantat mobil (bagian belakang) saling berdekatan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan, saksi Arfandi Bin Baco Dg

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sese (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) semuanya turun dari Mobil dan berusaha membuka Pintu belakang Mobil Box/Kampas dengan menggunakan kunci roda, namun tidak berhasil, kemudian Lel. Dewa (DPO) memberitahukan untuk mengikat pintu menggunakan rantai kemudian rantai tersebut di tarik dengan mobil truck akhirnya pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka dan setelah pintu belakang Mobil Box/ kampas terbuka, saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) naik ke mobil truck kampas untuk mengangkat dos rokok, sedangkan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan bersama Lel. Dewa (DPO) menunggu di bawah kemudian membawa ke mobil truck lalu menyerahkan kepada saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) sambil menyusun barang di atas truck dan setelah mobil truk tersebut sudah penuh dengan Rokok, Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan, saksi Arfandi Bin Baco Dg Sese (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mirdan S Bin Sulaeman (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan tempat kejadian dan meninggalkan mobil truck kampas di pinggir jalan dengan pintu dalam keadaan terbuka dan masih ada beberapa dos rokok yang tidak sempat diambil, karena mobil truk sudah penuh dengan rokok, kemudian mobil Truck warna kuning dengan nomor polisi DD 8479 IZ yang berisikan rokok yaitu 31 ( tiga Puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas ) Slop Rokok Dunhil Filter 16, 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan ) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 ( satu ) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 dibawa ke Kabupaten Bulukumba dan menyimpan di rumah saksi Irfan Ardiansyah Bin Lukman (terdakwa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak PT. Bentoel Grup mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .  
Ad.3.Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan bahwa pelaku kejahatan adalah lebih dari satu orang yang bersama-sama melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang melakukan penggelapan terhadap barang berupa rokok milik PT Bentoel Group adalah Terdakwa.. I Habibi bustamin bin B. Bustamin, Terdakwa II Muhammad Basri bin Dg. Tangnga, Terdakwa III Sultan bin Dg. Rusli dan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti .;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :31 ( tiga Puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas) Slop Rokok Dunhil Filter 16; 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20, 11 ( sebelas ) Dus, 55 ( lima Puluh lima ) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 ( enam ) Dus , 38 ( tiga puluh delapan) slop, 20 ( dua puluh ) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 ( satu ) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 ( tiga ) Dus , 31 Slop Rokok Ardath 20 , 1 ( satu ) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN., 1 ( satu ) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Para Terdakwa, dikembalikan kepada Pihak PT. Bentoel Grup, sedangkan 1 ( satu ) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ. Dikembalikan kepada Justad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Bentoel Group sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Habibi Bustamin Bin B Bustamin, Terdakwa II Muhammad Basri Bin Dg. Tangnga, Terdakwa III Sultan Bin Dg. Rusli dan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Habibi Bustamin Bin B Bustamin, Terdakwa II Muhammad Basri Bin Dg. Tangnga, Terdakwa III Sultan Bin Dg. Rusli dan Terdakwa IV Andri Prasetya Bin Hasan tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 31 ( tiga puluh satu ) Dus , 12 ( dua belas ) Slop Rokok Dunhil Filter 16 ; 41 ( empat puluh satu ) Dus Rokok Dunhil Mild 20, 5 ( Lima ) Dus, 8 ( delapan ) Slop Rokok Lucky Strike Merah 20, 9 ( sembilan ) Dus, 4 ( empat ) Slop, 10 ( sepuluh ) Bungkus Rokok Lucky Strike Light 20, 3 ( Tiga ) Dus, 19 ( Sembilan belas ) Slop, Rokok Lucky Strike Switch 20,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) Dus, 55 (lima puluh lima) Slop, Rokok Lucky Strike Mild 16, 6 (enam) Dus, 38 (tiga puluh delapan) slop, 20 (dua puluh) bungkus Rokok Lucky strike Bold 12, 1 (satu) Dus Rokok Dunhil Ultra 16, 3 (tiga) Dus, 31 Slop Rokok Ardath 20, 1 (satu) unit Mobil Box Mitsubishi FUSO 110 Ps warna Kuning / Putih dengan Nopol DD 8939 MN., 1 (satu) unit Mobil Jenis Toyota Avanza warna Hitam dengan Nopol B 1149 NOB.

### Dikembalikan kepada Pihak PT. Bentoel Grup;

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Jenis Mitsubishi 120 Ps Warna Kuning dengan Nopol DD 8479 IZ.

### Dikembalikan kepada Justad;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Nonci, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandi Abadi, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR, SH

Panitera Pengganti,

Amir Nonci, SH